

**GADING GAJAH SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PERNIKAHAN DI KECAMATAN ILEAPE
DESA RIANGBAO NTT)**



Acc untuk Sidang
Munaqasyah
ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Najib Asyrof".

Muhammad Najib Asyrof, M.Ag,
13 Mei 2024

Oleh:
Nurkiswah Saleh
NIM: 17421207

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**GADING GAJAH SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS PERNIKAHAN DI KECAMATAN ILEAPE
DESA RIANGBAO NTT)**



Oleh:
Nurkiswah Saleh
NIM: 17421207

Pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkiswah Saleh
NIM : 17421207
Program studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi : Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ileape Desa RiangBao NTT)

Dengan ini pernyataan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar terealisasi. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 13 Mei 2024


Nurkiswah Saleh



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 858444 ext. 4511
F. (0274) 858463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Gading Gajah sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao, NTT)
Disusun oleh : NURKISWAH SALEH
Nomor Mahasiswa : 17421207

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)



LEMBAR NOTA DINAS

Hal
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia DI
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 1505/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal 13 Mei 2024 atas tugas sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Nurkiswah Saleh
Nim : 17421207
Program Studi : Ahwal Syakshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi : Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas untuk diajukan sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Dosen Pembimbing



Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag

LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurkiswah Saleh
Nim : 17421207
Judul Skripsi : Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan Di Kecamatan Ileape Desa Riangbao NTT)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka akan bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Rum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُنِيَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

GADING GAJAH SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI KECAMATAN ILEAPE DESA RIANGBAO NTT)

Nurkiswah Saleh 17421207

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 17.508 pulau dan dihuni lebih dari 360 suku bangsa serta adat dan istiadat yang berbeda-beda. Begitupun saat melangsungkan perkawinan setiap daerah dipenuhi dengan suasana adat yang sangat kental dan beraneka ragam pada setiap prosesnya. Perkawinan masih dilakukan secara adat istiadat karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Di Lembata, mahar biasa disebut dengan kata “belis” oleh orang-orang suku lamaholot, yang artinya pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan yang mana pemberian ini dianggap sebagai menghargai pihak perempuan. Mahar atau belis ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Tanpanya, konsep pernikahan dalam konteks budaya akan kehilangan substansinya. Dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penentuan nilai belis di Desa Riangbao memiliki potensi sebagai hambatan bagi pelaksanaan pernikahan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait belis yang sejalan dengan prinsip syariat islam serta menelaah dari perspektif hukum islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan gading gajah sebagai mahar kawin dan pelaksanaan perkawinan adat dengan mahar gading gajah. Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang adat istiadat di Desa Riangbao Hasil penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan tradisi belis pada masyarakat Ile Ape desa Riangbao di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dimulai dengan proses seremonial serta pentingnya memastikan bahwa sumber gading gajah tersebut diperoleh dengan cara yang sah menurut ajaran agama islam tanpa merugikan lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip keadilan. Sehingga penetapan besaran mahar ini tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena didalam islam tidak ada batasan maksimal dan minimal tentang jumlah mahar. Di dalam kaidah fiqh juga dijelaskan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai sandaran hukum (*Al'adatu Muhakkamah*). Selain itu tradisi belis mengikuti prinsip silaturahmi yang dijunjung tinggi dalam islam. Dengan demikian integrasi nilai-nilai dan semangat agama islam dalam tradisi lokal menjadi bukti konkret bahwa keduanya dapat harmonis beriringan, menciptakan kesinambungan yang menguatkan tali persaudaraan serta keberlangsungan nilai-nilai kultural dalam bingkai ajaran islam.

Kata kunci: Gading gajah, mahar dan perkawinan

ABSTRACT

ELEPHANT IVORY AS A WEDDING DOWRY FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (CASE STUDY OF MARRIAGE IN ILEAPE DISTRICT, RIANBAO VILLAGE, NTT)

Nurkiswah Saleh 17421207

Indonesia is the largest archipelagic country in the World with a total of 17,508 islands and is inhabited by more than 360 ethnic groups and different traditions and customs. Likewise, when carrying out a wedding, each region is filled with a very strong and diverse tradition atmosphere in each process. Marriages are still carried out according to customs because marriage is considered something sacred. In Lembata, dowry is usually called “belis” by the Lamaholot tribe, which means a gift from the prospective bride, where this gift is considered as respect for the woman. This dowry or belis has a very significant role in the social structure of society. Without it, the concept of marriage in a cultural context will lose its substance. It can be concluded that the problem in determining the value of belis in Riangbao Village has the potential to become an obstacle to the implementation of marriages. So the author is interested in researching belis which is in line with the principles of islamic law and examining it from the perspective of islamic law.

The aim of this research is to determine the implementation of elephant ivory as a dowry and the implementation of traditional marriages with elephant ivory as a dowry. The research method uses field research. The benefit of this research is to increase knowledge about customs in Riangbao Village. The results of this research discuss the implementation of the belis tradition in the Ile Ape community of Riangbao village in Lembata Regerency, East Nusa Tenggara, starting with the ceremonial process and the importance of ensuring that the source of elephant ivory is obtained in a legal manner according to the teachings of the Islamic religion, without harming the environment or violating principles of justice. So determining the amount of the dowry does not conflict with islamic law. Because in Islam there are no maximum and minimum limits on the amount of dowry. In the rules of fqih it is also explained that customs or customs of society can be used as a basis for law (Al’adatu Muhakkamah). Apart from that, the belis tradition follows the principle of friendship which is highly upheld in Islam. In this way, the integration of the values and spirit of the islamic religion in local traditions becomes concrete evidence that the two can be harmonious side by side, creating continuity that strengthens ties of brotherhood and the continuity of cultural values within the framework of islamic teachings.

Key words: *Elephant ivory, dowry and marriage*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah, Penghargaan dan syukur penulis disampaikan kepada-Nya atas taufik dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan Skripsi berjudul "Gading Gajah sebagai Mahar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Lembata)". Shalawat dan salam senantiasa kami sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dianggap sebagai contoh utama dan panduan bagi umat manusia pada masa akhir zaman. Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi tingkat strata satu (S1) serta memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana dari Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat. Proses penyusunan Skripsi ini sangat bergantung pada dukungan dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam penulisan dan penyelesaian Skripsi ini.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., Yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia bersama dengan para staf.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. yang menjabat sebagai Ketua Jurusan Studi Islam.

4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana.
7. Terimakasih untuk Dosen Pembimbing yang sangat terhormat Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag., yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan kebahagiaan dunia dan akhirat.
8. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta saya, Bapak Muhammad Saleh dan Ibu Siti Rahmania yang selalu menjadi penyemangat dan telah memberikan doa, motivasi serta dukungan berupa formil maupun materil demi terselesainya skripsi ini. Terimakasih tak terhingga karena selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
9. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung saya Abu Jafar Saleh, Ibnu yunus Al-Saleh dan terkhususnya Habiba Fahmia Saleh adik perempuanku satu-satunya terimakasih telah kebersamaan meniti pahitnya kehidupan di kota pelajar ini terimakasih banyak sudah mau direpotkan dalam segala hal.
10. Terimakasih kakaku, Siti Syamsiah S.pd. yang telah meluangkan banyak waktu untuk membantu serta memberikan masukan dalam mengerjakan skripsi. Bahkan sangat membantu dari tahap pengerjaan proposal.

11. Terimakasih juga kakaku, Fitrianti Maimuna S.E yang telah meminjamkan motor selama melangsungkan penelitian di Riangbao.
12. Teristimewa untuk pemilik nama Serda Mar. Mustafa Bethan. Terimakasih telah menjadi sosok rumah dan selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya sepanjang pembuatan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Harapan saya semoga kita bisa sukses bersama dengan mewujudkan impian kita. Semoga bisa tepati semua janji yang sudah kita buat.
13. Teruntuk abang saya Sapri Faturrahman SH. dan adik saya Azizah Cahyani Ramadhani, terimakasih kalian juga terbaik. Semoga bisa tepati janjinya untuk ke Jogja.
14. Terimakasih juga untuk mabestie Sudjiyati Palupi yang paling sering memberikan semangat walaupun dari jarak jauh. Kata yang paling memotivasi darinya ialah (semangat terus, terlambat bukan berarti kalah. Saya orang pertama yang ikut senang ketika kau wisudah).
15. Untuk seluruh keluarga, kerabat serta teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu-satu disini, terimakasih atas doa dan dukungannya. Kalian yang terbaik.
16. Teruntuk kawan kos saya Sri Astuty Wahyuningsi dan Adik Ana Uliyana terimakasih selalu memberikan motivasi yang secara tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini

merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR NOTA DINAS	iv
LEMBAR REKOMENDASI PEMBIMBING.....	vi
MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebesar 17.508 pulau dan dihuni lebih dari 360 suku bangsa serta adat dan istiadat yang berbeda-beda. Begitupun saat merayakan upacara pernikahan, setiap wilayah diwarnai dengan beragam tradisi adat yang kuat dan beraneka ragam dalam tahapannya.

Hal ini juga terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur memiliki ciri khas tersendiri dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini juga berlaku di daerah kabupaten Lembata yaitu suku Lamaholot. Perkawinan masih dilakukan secara adat istiadat karena perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Di Lembata, mahar biasa disebut dengan kata "*belis*" oleh orang-orang suku lamaholot, yang artinya pemberian dari calon pengantin pria memberikan suatu pemberian kepada pihak calon pengantin wanita sebagai tanda penghargaan terhadap mereka.

Sebagian besar kepercayaan Agama di Kabupaten Lembata ialah agama Kristen Katholik dan Kristen Protestan, dan Islam yang merupakan bagian terkecilnya. Proses melamar perempuan di masyarakat suku lamaholot juga memiliki keunikan tersendiri. Karena, meskipun daerah tersebut tidak ada penduduk yang memelihara gajah, gading gajah telah menjadi mahar perkawinan secara turun-temurun, dari generasi ke

generasi sejak ratusan tahun yang lalu. “Jumlah gading yang diberikan tergantung strata social di masyarakat. Ada suku yang mendapatkan satu, ada juga yang mendapatkan tiga, lima ataupun tujuh.¹

Sakralnya perempuan Lamaholot membuat Gading Gajah yang digunakan sebagai belisnya pun memiliki symbol-symbol sakral atau keramat. Ini ditandai dengan upacara adat yang mengiringi setiap perpindahan, baik keluar maupun masuknya gading gajah dirumah sebuah keluarga²

Mahar perkawinan (*belis*) selalu menimbulkan masalah karena pembicaraan yang paling rumit ialah pembicaraan antara kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai berapa banyak gading gajah yang harus diserahkan pihak laki –laki sebagai mahar kepada calon istri.

Di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, gading gajah telah menjadi bagian dari nilai mas kawin dalam upacara pernikahan. Panjang gading yang diminta oleh pihak perempuan bergantung pada hasil negoisasi antara kedua belah pihak, yakni pihak laki-laki dan perempuan. Umumnya, panjang gading yang disyaratkan berkisar antara 1,25 hingga 2 meter dengan nilai pasar sekitar 200 juta rupiah. Selain gading gajah, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk menyediakan hantaran berupa

¹ Senuken, ”Mahar Gading Gajah Lambang “Harga Diri” Perempuan Lamaholot”, dikutip dari eposdigi.com/2019/12/10/kearifan-lokal.

² *Ibid.*

bahan makanan, hasil pertanian dan hasil ternak.

Gading gajah merupakan sarana yang dapat menjaga stabilitas sosial dan mencegah penindasan terhadap kaum perempuan dalam konteks kehidupan bersama masyarakat. Gading gajah di dalam bahasa Lamaholot disebut “bala” memiliki berbagai ukuran dan jenis serta nama yang berbeda-beda, antara lain:

1. Bala Raing adalah gading yang panjangnya melebihi rentangan tangan orang dewasa mulai dari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri atau satu depa lebih.³

2. Bala Huuk adalah gading yang panjangnya satu depa pas atau satu rentangan tangan orang dewasa mulai dari ujung jari tangan kanan sampai ke ujung jari tangan kirinya.⁴

3. Bala Lima One adalah gading yang panjangnya dari ujung jari kanan sampai telapak tangan kiri dewasa.⁵

4. Bala Lega Korok adalah Gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai belahan dada.⁶

5. Bala Lima Papa adalah gading yang panjangnya mulai dari

³ F.A.P Kelen, Frans B.Tokan dan Apolonaris Gai,” Menelaah Konversi Belis Gading Gajah”,

Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, no 2 (2020),

<https://jurnal.unwira.ac.id/index.php/WG/issue/view/83>

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

belikat sampai ujung jari tangan.⁷

6. Bala Lekung adalah gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai pada siku.⁸

7. Bala Haknileng adalah gading yang panjangnya dari ujung jari tangan sampai lewat dari siku.⁹

Kehadiran gading gajah yang bernilai tinggi bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan terhadap kaum perempuan atau kelompok yang rentan dalam masyarakat. Penetapan harga yang tinggi untuk gading tersebut bertujuan untuk mendorong sikap yang adil dan menjaga keberlangsungan norma-norma yang berlaku terhadap kaum perempuan dalam adat dan budaya di Kabupaten Lembata. Melalui penggunaan gading gajah sebagai sarana dalam proses belis, kaum perempuan diberi nilai sosial yang signifikan dalam kerangka adat dan budaya di Kabupaten Lembata.

Biaya mahar atau belis dianggap begitu tinggi sehingga beberapa pemuda di Lembata, Nusa Tenggara Timur, merasa kesulitan menanggung beban yang besar dan mahal tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul sejumlah peristiwa seperti kehamilan di luar nikah, pernikahan tanpa restu dan kawin lari.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Mahar atau belis memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur sosial masyarakat. Tanpanya, konsep pernikahan dalam konteks budaya akan kehilangan substansinya. Belis dianggap sebagai elemen kunci dalam institusi pernikahan menurut adat istiadat di Lembata. Selain dihargai sebagai tradisi yang sarat dengan nilai-nilai mulia dan sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan, belis juga dianggap sebagai alat pengikat hubungan kekeluargaan dan merupakan simbol untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri.

Mahar juga dianggap sebagai persyaratan yang sangat penting untuk mengesahkan perpindahan status suku perempuan ke dalam suku laki-laki. Konsep belis, atau yang umumnya dikenal sebagai mahar, dalam pernikahan di berbagai wilayah di Indonesia biasanya diserahkan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Namun, hal tersebut tidak berlaku dalam masyarakat di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Untuk kesepakatan mengenai mahar (*belis*) keluarga perempuan berperan menentukan jumlah dan ukuran gading. Keluarga itu terdiri dari orangtua, saudara laki-laki dan paman (saudara kandung ibu). Jumlah belis juga bisa didasarkan pada gading yang dibayarkan ayah si perempuan saat meminang ibu perempuan. Status sosial juga menjadi tolak ukur apabila calon isteri berasal dari keluarga dengan status sosial yang tinggi, jumlah gading gajah yang diminta bisa lebih dari satu dan memiliki panjang yang lebih besar. Jika calon isteri berasal dari keluarga

sederhana, jumlah dan ukuran masih bisa dikompromikan.¹⁰

Masyarakat di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menganut sistem perkawinan patrilineal, mengharuskan pihak laki-laki untuk memenuhi kewajiban belis kepada pihak perempuan. Di satu sisi, perempuan memiliki hak untuk menentukan besarnya belis yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Sementara itu, pihak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan apa pun yang diminta oleh pihak perempuan tersebut.

Secara umum, masyarakat Lembata dan Lamaholot menggunakan gading sebagai mahar dalam tradisi pernikahan adat. Di Kabupaten Lembata, praktik utang piutang dalam belis diperbolehkan. Artinya, jika gading belum tersedia saat pernikahan, pernikahan masih dapat dilangsungkan dengan syarat gading tersebut menjadi utang yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Utang tersebut dapat dihapus jika kedua belah pihak secara adat sepakat untuk menghapus utang gading tersebut.

Belis merupakan bentuk mahar yang tidak dapat di substitusi dengan benda atau uang lainnya. Apabila pernikahan antara perempuan Lamaholot dan pria dari luar Lamaholot dilangsungkan di daerah perantauan, gading dapat dikonversi menjadi uang. Namun, apabila pernikahan tersebut dilangsungkan di Lembata, aturan terkait belis gading

¹⁰ Kornelis Kewa Ama, "Gading Gajah: Mahar Kawin yang Membebani Keluarga", dikutip dari <https://jelajah.kompas.id/jejak-peradaban-ntt/baca/gading-gajah-mahar-kawin-yang-membebanikeluarga/diakses-pada-8-Desember-2020>.

tetap berlaku.

Di dalam ajaran islam, tidak dijelaskan secara rinci tentang jumlah kecil atau besarnya membayar mahar namun harus disesuaikan dengan sewajarnya karena sebaik-baiknya mahar ialah yang tidak membebankan dan tidak merendahkan perempuan. Ada beberapa ayat didalam Al-Qur'an yang membahas tentang kewajiban mahar, dan yang sering digunakan menjadi dalil utama ialah (Q.S. An-Nisa;4)

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَذَا مَرِيًّا

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka itu merelakan sebagian maskawin itu untukmu, ambil makanlah dengan cara yang baik dan sopan".*¹¹

Mahar, dalam konteks pernikahan, memperlihatkan keragaman dalam bentuknya yang tidak terbatas pada materi fisik semata, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai budaya, agama dan simbolis yang kaya. Barang-barang seperti seperangkat alat shalat, Al-Qur'an ataupun benda-benda lain yang mungkin memiliki nilai tukar. Sekalipun kecil, menjadi bagian penting dari ritual pernikahan untuk menyampaikan komitmen dan makna mendalam dari hubungan yang akan dibangun oleh pasangan yang akan menikah. Oleh karena itu, mahar bukan hanya sekedar pertukaran

¹¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 137.

materi, tetapi juga sebuah representasi dari nilai-nilai spiritual, keagamaan dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan sebagai bagian dari hukum yang tidak tertulis namun adat kebiasaan sudah menjadi peranan penting dan telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan setiap individu dalam masyarakat, yang secara berkelanjutan melanjutkan warisan adat dan kebiasaan dari masa lampau hingga masa kini dan masa yang akan datang. Minimnya jumlah umat muslim di daerah tersebut juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan tentang syariat islam sehingga masih berpegang teguh pada adat dan istiadat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang gading gajah sebagai mahar perspektif hukum islam.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah penentuan nilai belis dalam pernikahan masyarakat adat Lembata, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi sebagai hambatan bagi pelaksanaan pernikahan. Pemahaman akan praktik adat yang telah diuraikan diatas menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap sistem implementasi adat masyarakat Lembata terkait belis yang sejalan dengan prinsip syariat Islam, serta untuk menelaahnya dari perspektif hukum islam mengenai keabsahan dan kewajibannya. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk menjalani kajian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ile**

Ape Desa Riangbao NTT)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan gading Gajah sebagai mahar perkawinan masyarakat suku Lamaholot di Lembata?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat dengan mahar gading Gajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gading gajah sebagai mahar perkawinan di Kecamatan Ileape, Desa Riangbao, NTT.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat dengan mahar gading gajah.
2. Manfaat penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang adat dan istiadat di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya pada suku Lamaholot di Kecamatan Ileape, Desa Riangbao yang berada di Kabupaten Lembata. Pemberian belis sebagai mahar dianggap sebagai kesungguhan pria untuk menikahi calon wanita. Selain itu belis juga dianggap sebagai penghormatan kepada perempuan karena memiliki nilai dan simbol yang tinggi.

Sangat diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya sebagai

pelengkap pengetahuan ilmu islam mengenai penggunaan gading gajah sebagai mahar perkawinan.

b. Manfaat praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini memiliki potensi kebermanfaatan yang luas, terutama bagi kalangan pemimpin adat dan masyarakat secara umum di wilayah Kabupaten Lembata.

D. Sistematika pembahasan

Agar penelitian ini mudah dicermati maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah merumuskan pembahasan penelitian sebagai berikut.

Bagian pertama: merupakan bagian pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bagian kedua: pada bagian ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada kerangka teori yang dikemukakan oleh penulis.

Bagian ketiga: menjelaskan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bagian keempat: terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai apa yang menjadi objek penelitian pada bab ini, juga hasil temuan yang didapat oleh peneliti.

Bagian kelima: memuat kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini sejak latar belakang hingga pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiasi, dalam penyusunan skripsi ini, penulis merangkum sejumlah hasil penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh F.A.P Kelen, Frans B.Tokan dan Apolonaris Gai “Menelaah Konversi Belis Gading Gajah dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kab Flores Timur”. Penelitian ini membahas tentang pro dan kontra atas adat dalam perkawinan menggunakan belis gading gajah ditinjau dari segi ilmu sosial. Hasil penelitian tersebut merupakan tradisi perkawinan tradisional dengan menggunakan gading gajah. Pustaka ini sama-sama membahas tentang mahar gading gajah perspektif tindakan sosial sedang kan penulis membahas tentang mahar gading gajah perspektif hukum islam.¹²

Kedua, karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Pia Haryati Musbahar yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini.

Ketiga, karya ilmiah berbentuk jurnal yang ditulis oleh Andreas Geleda Manuk dan Kamilius Beto yang berjudul Nilai Luhur Mahar (Belis) dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka-Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan

¹² F. A. P Kelen, Frans, Tokan dan Apolonaris, Menelaah Konversi Belis Gading Gajah Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber Di Desa Kolaka, Kab.Flores Timur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan 1*, no 2 (2020), 174 <https://jurnal.unwira.ac.id/index.php/WG/issue/view/83>

jurnal ini untuk menggali nilai luhur belis dalam ritus pernikahan adat di sikka.¹³

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Maria Teresa Avilla Membait Jena, Familia Fernanda Kenas, Margareth Juane Prima Hartono, Maria Oktavia Sartin dan Yohanes Pemandi Lian yang berjudul Penetapan Nilai Mahar dalam Suku-Suku Perkawinan di NTT. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui penetapan nilai mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Asif Sandari (2018) dengan judul “Belis dalam Perkawinan Islam lamaholot di Flores Timur). Membahas tentang belis gading gajah terhadap perkawinan di masyarakat lamaholot dalam perspektif hukum islam dan tata cara pembayaran belis. Penerapan yang dilakukan oleh masyarakat lamholot memiliki aspek yang sangat sulit untuk dilakukan.¹⁵

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Rosmitayang berjudul Prosesi Penetapan Mahar dalam Adat Pernikahan Suku Bugis membahas tentang bagaimana prosesi penetapan mahar dalam adat pernikahan pada suku Bugis.¹⁶

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Yafet Kala Pandu dan Suwarsono yang berjudul kajian etnomatematika terhadap moko sebagai mas kawin (Belis) pada perkawinan adat masyarakat Alor. Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui

¹³ Andreas Geleda Manuk dan Kamilus Beto, “Nilai Luhur Mahar (Belis) dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka,” *Jurnal Ilmu Sosial*, vol.2 no 3: April(2023), <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS>.

¹⁴ Maria Teresa Avilla Manbait Jena, dkk. “Penetapan Nilai Mahar dalam suku-suku perkawinan di NTT”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol.3 no 1(2024)

¹⁵ Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat), Skripsi, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

¹⁶ Rosmita, “Prosesi Penetapan Mahar dalam Adat Pernikahan Suku Bugis” *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol.4 no 2(2022)

aspek-aspek matematika yang terkandung dalam moko sebagai mas kawin di Alor.¹⁷

Kedelapan, Karya Ilmiah berupa Jurnal yang ditulis oleh Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, I Wayan Wiryaman, A. A. Oka Sucitia yang berjudul “Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implikasi tradisi mahar dalam sistem pernikahan masyarakat desa Riung, sekaligus meneliti langkah-langkah yang diambil oleh masyarakat dalam mempertahankan keberlangsungan tradisi mahar tersebut.¹⁸

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Elisabeth Trivonia Lali, Sepriyani Suryati Eltin Satung dan Stefanus Don Rade yang berjudul Hukum Perkawinan dalam pemberian Mahar. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum perkawinan dalam pemberian mahar.¹⁹

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Stanis Deri Lemak, Mikhael Rajamuda Bataona dan Innosensia E.I Ndiki Satu. Yang berjudul Makna Belis Gading dalam Adat Lamaholot. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna belis gading sesuai ukuran dalam perkawinan adat suku Lamaholot.²⁰

¹⁷ Yafet Kala Pandu dan Suwarsono, “Kajian Etnomatematika Terhadap Moko Sebagai Mas Kawin (Belis)

Pada Perkawinan Adat Masyarakat Alor,”*Jurnal Kependidikan*

Matematika,(2020),<https://doi.org/10.30822/asimtot.v2i2.768>

¹⁸ Leonardus Ganggas Kurnia Dewa, dkk. Dampak Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Riung, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal, Mahasiswa Pendidikan Vol.3 No. 1* (2021).

¹⁹ Elisabeth Trivonia Lali,dkk.”Hukum Perkawinan Dalam Pemberian Mahar, *Jurnal Publikasi Ilmu*

Hukum, vol.1 no 4(2023).

²⁰ Mikhael Rajamuda Bataona,dkk. “Makna Belis Gading dalam Adat Lamaholot”, *Jurnal Mahasiswa*

Dari beberapa jumlah penelitian diatas, belum ada yang meneliti tentang Gading Gajah Sebagai Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pernikahan di Kecamatan Ileape Desa Riangbao) sehingga penulis akan melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan gading gajah sebagai mahar perkawinan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Mahar

.Mahar menurut bahasa, berasal dari kata arab "مهر" (mahr) yang secara harfiah berarti “maskawin” atau “mas kawin”.²¹ Menurut istilah mahar adalah pemberian dari laki-laki ke seorang perempuan karena akad pernikahan.²² Mahar adalah harta yang wajib didapatkan oleh seorang istri yang dikasih oleh suami karena akad pernikahan maupun persetujuan yang hakiki.²³ Pengertian yang mirip juga dijumpai di dalam KBBI yang memiliki arti pemberian wajib berupa uang atau barang dari laki-laki kepada perempuan ketika melangsungkan akad nikah.²⁴

Menurut Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Tenggara keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁵ Mahar sebenarnya tidak disebut secara

Komunikasi, vol.4 no.1(2024).

²¹ Encyclopedia of Islam, New Edition, vol. 6, Brill, Leiden, 1991, hal.105.

²² Abdul Rahman Ghazali, Fqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), 235.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, Fqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani,2011), 230.

²⁴ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 696.

²⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, Islam “Kompetensi peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris,

langsung dalam undang-undang tersebut. Mengenai syarat-syarat perkawinan pun tidak mengharuskan memberi mahar. Namun undang-undang ini hanya menegaskan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, mengatur batas usia dan pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pasangan. Selain itu undang-undang juga memberikan pilihan bagi bagi calon mempelai untuk membuat janji pranikah.²⁶

Menurut Fiqih Munakahat, mahar menurut bahasa artinya pandai atau mahir. Karena dengan menikah lelaki dianggap telah pandai dalam urusan rumah tangga karena sudah membayar mahar.²⁷ Sedangkan menurut istilah mahar disebut sebagai أجر yang artinya upah. Hal ini dikarenakan mahar berkedudukan sebagai bayaran dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad perkawinan.²⁸ Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar dari suami ke istri merupakan suatu hal yang wajib. Yang mana pemberian mahar ini sebagai hak-hak istri dari suami. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang memiliki arti:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka

Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh, (Bandung: Mandar Maju, 1997),

²⁶ Muhammad Yasin, *Kaidah-Kaidah Hukum tentang Mahar Perkawinan*, dikutip dari <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098> diakses pada 9 Mei 2022.

²⁷ Harijah Damis, Konsep Mahar Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan, *Jurnal Yudisial* 9, no 1 (2016):20.

²⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 137.

*itu merelakan sebagaian maskawin itu untukkmu, ambil dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan”.*²⁹

Ayat di atas adalah perintah dari Allah SWT. kepada laki-laki untuk memberikan mahar jika ingin menikahi perempuan. Mahar diatur secara lengkap di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam atau KHI ialah rangkuman atau ringkasan pendapat hukum dari berbagai hasil karya ulama fiqih yang biasa dijadikan sebagai referensi para hakim pengadilan agama. Kemudian diolah, dikembangkan dan dihimpun. Perhimpunan inilah yang biasa dinamai sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁰

2. Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembahasan tentang mahar terdapat pada buku Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang mahar yang memuat berbagai pasal antara lain Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 (1 dan 2), Pasal 34 (1 dan 2), Pasal 35 (1, 2 dan 3), Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 (1 dan 2).³¹ Berikut isi dari pasal-pasal tersebut:

- a. Pasal 30 (Mengenai hukum, jumlah, bentuk, dan jenis mahar) “Dalam proses pernikahan, calon suami diwajibkan memberikan mahar kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh keduanya, baik mengenai jumlah, bentuk, maupun jenis mahar yang diberikan”.
- b. Pasal 31 (Asas Mahar), “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam”.
- c. Pasal 32 (Kepemilikan), “Mahar diberikan langsung kepada calon

²⁹ Dahlan, A.A., *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2 Cet V*, (Jakarta: Icjtjar Baru Van Hoeve), 968.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Edisi Revisi tahun 2006. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 21.

³¹ *Ibid.*

mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

d. Pasal 33 (Proses Penyerahan)

- 1) “Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai”.
- 2) “Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya maupun sebagiannya. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria”.

e. Pasal 34 (Hukum menyerahkan mahar)

- 1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”.
- 2) “Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan”.

f. Pasal 35 (Mahar dalam kasus cerai)

- 1) “Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.
- 2) “Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul seluruh mahar yang ditentukan menjadi hak penuh isterinya”.
- 3) “Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.

g. Pasal 36 (Hukum mahar hilang), “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya dengan harga barang mahar yang hilang”.

- h. Pasal 37 (Perselisihan mahar), “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama”.
- i. Pasal 38
 - 1) “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap menerima tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”.
 - 2) “Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar”.

3. Macam-macam Mahar

Mahar dalam Islam adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai perempuan sebagai syarat pernikahan dan disepakati oleh para jumur ulama bahkan diperintahkan langsung oleh al-qur'an. Sepakat ulama fiqh bahwa terdapat 2 macam mahar yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.²⁷

a. Mahar musamma

Mahar yang sudah disebutkan kadar dan besarnya ketika prosesi akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.²⁸ Mahar musamma terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Mahar *Musamma Muajjal*, merupakan pemberian mahar yang bersifat langsung diberikan
- 2) Mahar *musamma ghair muajjal*, merupakan pemberian mahar yang sifatnya ditangguhkan.

b. Mahar mitsil

Mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.

c. Batasan Mahar

Islam telah memberikan kemudahan bagi para umatnya yang ingin menikah, besar atau kecilnya mahar pun tidak ditentukan. Mayoritas ulama sepakat bahwa tidak ada batasan minimum atau maksimum yang ditetapkan untuk mahar. Namun sebaiknya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Para ulama telah mencapai kesepakatan bahwa tidak ada batasan jumlah maksimum yang ditetapkan untuk mahar. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah minimum mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang beredar di kalangan ahli hukum Islam. Pendapat pertama, yang dipegang oleh Imam Syafii, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan para fuqaha' Madinah dari kalangan tabi'in, menyatakan bahwa tidak ada batasan minimum untuk jumlah mahar. Bagi mereka, segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Wahab, seorang ulama dari kalangan madzhab Maliki. Ini salah satu contoh hadits tentang batasan mahar;

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتُلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَيَقْدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami oleh Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami oleh 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami oleh Al A'masy telah menceritakan kepada kami oleh Ibrahim dari Al

Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Aku telah mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada hewan qurban Nabi Shallallahu' alaihi wasallam lalu Beliau mengikat kambingnya kemudian tinggal bersama keluarganya secara halal". (HR. Bukhari Nomor 1587).

d. Fungsi dan hikmah dari mahar

- 1) Menunjukkan keagungan wanita
- 2) Untuk memperlihatkan afeksi dan sayang yang dimiliki seorang suami terhadap istrinya, pemberian ini dianggap sebagai bentuk niyah yang artinya sebagai hadiah, bukan sebagai pembayaran untuk memperoleh perempuan.
- 3) Sebagai simbol dedikasi yang mencerminkan tekad seorang pria untuk membangun kehidupan rumah tangga bersama pasangannya.
- 4) Islam menugaskan laki-laki dengan tanggung jawab keluarga karena kecendrungan alamiahnya dalam mengelola emosi lebih besar dibandingkan dengan wanita.

Di dalam ajaran Islam, mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh sebab itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki karena laki-laki lebih mampu berusaha. Mahar pun menjadi salah satu alasan agar laki-laki tidak terburu-buru dalam menjatuhkan talak kepada istri. Dari hikmah mahar tersebut penulis berkesimpulan hikmahnya adalah untuk meningkatkan status sosial wanita, dimana sebelum kedatangan Islam, kaum wanita seringkali diabaikan bahkan diperlakukan dengan perlakuan tidak manusiawi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan kegiatan dengan proses mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan suatu masalah atau kejadian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan, metode *field Research* (penelitian lapangan), yang termasuk penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan terkait penelitian.³²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada Ileape Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Sumber Data

1. Primer

Hasil wawancara di Desa, kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari literatur-literatur yang sekiranya mempunyai kaitan dengan masalah yang diangkat pada masyarakat ileape.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah msyarakat Lembata. Penulis akan mewawancarai sesuai dengan judul permasalahan yang diteliti.

³² Sutrino Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:UGM,1981),10

E. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah dengan *purpose sampling*, dimana diambil dari informan yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiono, 2017). Pada penelitian ini, informan yang dituju yaitu tokoh adat, tokoh agama seta masyarakat yang lebih banyak pengetahuan mengenai gading gajah yang dijadikan sebagai mahar perkawinan di Lembata Nusa Tenggara Timur.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam metode ini data dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan secara sistematis terhadap aktivitas atau objek yang menjadi fokus penelitian. Kombinasi observasi dengan wawancara akan menghasilkan data yang lebih komprehensif (Ratna, 2010).

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan strategi yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan mengadakan interaksi antara narasumber dan peneliti melalui pertanyaan langsung kepada masyarakat Lembata yang menjadi subjek penelitian. proses komunikasi antara informan dan peneliti akan dimulai, dimana peneliti menjelaskan tujuan dari pelaksanaan wawancara (Bungin, 2009).

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis guna mendapatkan data dan informasi, termasuk buku, artikel, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam metode keabsahan data ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk membandingkan informasi yang diperoleh dengan informasi yang disampaikan oleh pihak lain, sebagai langkah verifikasi terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Apakah hasil dari pengamatan atau observasi tersebut konsisten dengan informasi yang diperoleh selama wawancara, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang serupa. Pendekatan ini dikenal dengan istilah teknik triangulasi.

H. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengolah data yang telah terkumpul, kemudian memeriksanya dan menganalisisnya secara seksama guna mendapatkan data yang dapat dipercaya. Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dan penyusunan secara sistematis dilakukan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang dipahami dengan mudah.

Sugiyono (2017) menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, proses analisis data harus dilakukan secara kontinu mulai dari tahap awal hingga akhir penelitian, bahkan ketika peneliti terlibat langsung di lapangan. Analisis data bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir kembali data yang telah terkumpul, serta mengekstraksi informasi yang relevan yang akan digunakan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan haruslah jelas dan mudah dimengerti oleh peneliti maupun pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Lembata

Dahulu Pulau Lembata dikenal dengan nama Pulau Lomblen dan pulau Kewula. Kedua nama tersebut diberikan oleh Belanda melalui kebijakan dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Namun sepanjang perjalanan sejarah, nama pulau ini berubah menjadi Lembata, yang diperkenalkan oleh Alm. Yan Kia Poli pada tanggal 7 Maret 1976 di Lewoleba dan kemudian diresmikan oleh mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari. Nama ini digunakan hingga saat ini.

Sebenarnya, munculnya Pulau Lembata diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 1400, pada zaman Glaser, ketika terjadi pencairan es di kutub yang menyebabkan tenggelamnya banyak pulau dan migrasi penduduk ke berbagai daerah untuk mencari tempat tinggal baru. Dalam narasi sejarah, masyarakat Lembata sebenarnya berasal dari dua pulau, yaitu Pulau Lapang dan Pulau Batang yang terletak di bagian barat Kabupaten Alor. Lapang dan Batang (dua pulau tak berpenghuni) terletak di bagian barat Pulau Alor dan bagian timur hingga utara Pulau Lembata. “Lepambata” atau Lapang dan Batang menurut penduduk Alor adalah dua pulau tak berpenghuni. “Lapang” bermakna datar atau rata seperti lapangan. dan “Batang” bermakna tinggi. Kedua pulau ini memiliki kekayaan alam yang melimpah terutama rumput laut yang saat ini menjadi daya tarik utama bagi penduduk Alor.

Ketika masyarakat ini bermigrasi karena sebagian Pulau Lapang dan Batang tenggelam (akibat kenaikan air laut), orang Lembata dalam

pencariannya untuk mencari tempat baru sebagai tempat tinggal, menemukan Pulau Lomblen atau Kewula yang kini dikenal sebagai Lembata, bersama dengan Pulau Kangge, Rusa dan kambing, yang saat ini merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Alor. Dalam perjalanan mereka dari Pulau Lapang dan Batang (Lepambata) ke arah utara melintasi laut, mereka pertama kali menetap di wairiang, kemudian bergerak ke arah utara dan menetap di Edang Aya Wei Laong di Ramu, sebuah lokasi yang terletak di antara Leo Hoek, Atarodang dan Meramu dekat dengan Leuwayang.

Sementara itu pelarian yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke Nuhanela, Lamalera dan Lamabaka serta menyebar ke seluruh wilayah Lembata. Ketika terjadi bencana alam di Awalolon (Pulau di depan Kota Lewoleba) sehingga menyebabkan tenggelamnya pulau tersebut. Penduduknya tersebar ke Lembata, Adonara, Solor, Pulau Babi, Pulau Palue (Maumere), Wailamung dan Bogonatar (wilayah perbatasan antara Larantuka dan Kabupaten Sikka).

Percaya atau tidak, namun ada satu kejadian menarik yang dapat disimpulkan dari peristiwa migrasi orang Lembata dari Lapang dan Batang. Saat suku-suku ini migrasi, mereka membuat perjanjian untuk mengikat hubungan kekerabatan mereka dengan menggunakan kata “LAMA” sebagai simbol pengikat hubungan kekerabatan dan juga sebagai sarana untuk menemukan saudara-saudara mereka yang lain. Terungkap bahwa ada suku-suku di Lembata, Adonara dan Solor yang menggunakan kata “LAMA” dalam penamaan suku mereka.

Berikut adalah daftar nama suku-suku di Lembata, Adonara dan Solor:

No.	Nama Suku	No	Nama Suku
1	Ruman Laba Bae	12	Kowa Lama Botung
2	Likur Lama Koma	13	Nila Mani Tolo
3	Wahan Lama Bera	14	Tolo Lama Ile
4	Wayan Lama Holen	15	Watun Lama Gute
5	Lida Lama Loru	16	Wutun Lama Doan
6	Matan Lama Mangan	17	Lama Blawa
7	Kape Lama Bura	18	Lama Helan
8	Witing Lama Hingan	19	Lamaheku
9	Hapu Lama Boleng	20	Lama Ole
10	Hoe Lama Dike	21	Lama Nepa
11	Lera Lama Dike	22	Lama Tonu Mata

Sejak 01 Juli 1967 sebutan untuk penduduk yang semula “orang lomblen” berubah menjadi “orang lembata”. Lembata sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Flores Timur, dan pada tahun 1999 mengalami pemekaran dan menjadi kabupaten baru.³³

2. Kondisi Geografis Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur, termasuk salah satu dari 21 Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terletak pada satu pulau dengan topografi berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Meskipun memiliki sebagian kecil wilayah datar di sepanjang pesisir pantai. Wilayahnya dikelilingi oleh perairan laut yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan memadai.

³³ Bidang Cipta Karya, Profil Kabupaten Lembata, Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah.

Pemerintah kabupaten Lembata terbentuk dengan undang-undang nomor 52 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.

Penduduk Kabupaten Lembata sebagian besar merupakan suku melayu yang terbagi lagi dalam sekian banyak suku atau marga tersebar di 151 desa atau kelurahan. Disamping itu terdapat juga beberapa suku lain, antara lain, Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, Sumatra, dll. Mayoritas penduduk beragama Katholik (90.068 jiwa atau 66,75%), disamping yang beragama Islam (38.585 jiwa atau 28,59%), Kristen (2.185 jiwa atau 1,62%), Hindu (86 jiwa 0,06%), Budha (7 jiwa atau 0,01%). Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, disamping bahasa ibu masing-masing dalam rumpun bahasa melayu dengan variasi dialek yang berbeda pada hampir setiap desa serta bahasa Kedang.

Secara administrative, Kabupaten Lembata dengan luas wilayah 4.620,28Km² yang terdiri dari luas daratan 1.266,39 Km² (27,41%) dan luas perairan laut 3.353,89 Km² (72,59%) serta panjang garis pantai diperkirakan sepanjang 492, 89 Km², terbagi atas 9 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 144 Desa. Luas wilayah setiap kecamatan adalah Kecamatan Lebatukan: 241,90 Km², meliputi 17 Desa ; Kecamatan Ile Ape 96,86 Km², meliputi 17 Desa ; Kecamatan Omesuri 161,91 Km², meliputi 22 Desa; Kecamatan Buyasuri 104,26 Km², meliputi 20 Desa; Kecamatan Atadei 150,42 Km², meliputi 15 Desa; Kecamatan Nagawutung 185,70 Km², meliputi 18 Desa; Kecamatan Nubatukan 165,64 Km², meliputi 7 Kelurahan dan 11 Desa; Kecamatan Wulandoni 121,44 Km², meliputi 15 Desa dan Kecamatan Ile Ape Timur 38,26 Km², meliputi 9 Desa.

Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada 08, 04- 08,40

Lintang Selatan (LS) dan 122, 38- 123,57 Bujur Timur (BT). Secara keseluruhan, Kkabupaten Lembata yang merupakan Kabupaten satu pulau dan berada di pulau Lembata atau pulau Lomblen dalam peta Indonesia memiliki batas wilayah sbb:

- Bagian Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu
- Bagian Timur berbatasan dengan Selat Merica
- Bagian Barat berbatasan dengan Selat Boleng dan Selat Lamakera

Topografi Kabupaten Lembata terdiri dari sebagian kecil daerah dataran yang berada di wilayah pesisir pantai dengan tingkat kemiringan yang bervariasi antara 0-40% dan sebagian besar daerah berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan diatas 40% memiliki puncak tertinggi pada ketinggian 1.319 meter diatas permukaan laut yakni Gunung Ile Ape di wilayah Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur,³⁴ di samping gunung-gunung lain dengan ketinggian lebih rendah yang tersebar di beberapa wiayah Kecamatan lain.

Kabupaten Lembata memiliki iklim tropis dengan musim hujan (Bulan basa) yang relatif singkat, yakni sekitar 3-4 bulan dengan curah hujan rata-rata sebesar 50mm per 100 hari hujan dan musim kemarau (bulan kering) yang relatif panjang, yakni sekitar 8-10 bulan. Suhu rata-ratanya berkisar antara 26 derajat celcius hingga 29 derajat celcius dengan suhu minimum sekitar 23 derajat celcius dan suhu maksimum mencapai 30 derajat celcius.

Kabupaten Lembata dengan luas daratan 1.266,39 Km² dihuni oleh populasi sebanyak 134.931 jiwa pada akhir tahun 2022. Populasi ini tersebar

³⁴ *Ibid.*

di 9 Kecamatan yaitu: Lebatukan, Atadei, Nagawutung, Ile Ape, Omesuri, Buyasuri, Wulandoni dan Kecamatan terbesar terdapat di Kecamatan Nubatukan yakni sebanyak 40.648 jiwa (30%,) sedangkan Kecamatan Ile Ape Timur memiliki jumlah penduduk terkecil, yakni 5.913 jiwa (4,3%). Secara khusus, dalam kecamatan Nubatukan, dari total 40.648 jiwa tersebut, jumlah terbesar populasi terdapat di kota Lewoleba yang mencakup 7 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 35.200 jiwa (86,59% dari total penduduk Kecamatan Nubatukan).

3. Objek atau Lokasi Penelitian

Desa Riangbao adalah salah satu Desa diantara 17 Desa di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, hasil pemekaran dari Desa Petuntawa yang meliputi 4 (Empat) wilayah Dusun yaitu Dusun Belaong Gopak, Keteperiang, Baolangun dan Tugu jaga. Dan yang berfungsi menjadi pusat pemerintahan/ sebagai pusat pelayan Desa Riangbao adalah Dusun Tugu jaga. Jarak Desa Riangbao ke Kecamatan Ile Ape kurang lebih 2km dan dengan Ibukota Kubupaten Lembata adalah 12km.

❖ Luas Wilayah Desa: 6.21 Km²

❖ Batas wilayah

- a. “Sebelah Utara berbatasan dengan desa Petuntawa”
- b. “Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kolontobo”
- c. “Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Ile Ape”
- d. “Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Lewoleba”

❖ Penduduk Desa Riangbao terdiri dari:

a. Jumlah Penduduk: 479 Jiwa

➤ Laki-laki : 231 Jiwa

➤ Perempuan : 248 Jiwa

b. Jumlah Kepala Keluarga: 145 KK

Sejarah Desa Riangbao telah lahir dari pemekaran desa induk Petuntawa melewati beberapa tahapan perkembangan yang merupakan catatan sejarah, berubah status dari desa Petuntawa menjadi desa Riangbao yang devinitif pada tahun 2012, selama tahun itu desa Riangbao dipimpin oleh Pejabat Kepala Desa yaitu: Bapak Paskalis Pelira menjabat selama satu tahun anggaran yaitu dari tahun 2012-2013, kemudian Kepala Desa devinitif yaitu: Bapak Albertus Pelira Lewokedang menjabat satu periode dari tahun 2013-2019 dan dipimpin lagi pejabat Kepala Desa yaitu Bapak Kornelis Kewaman S.Sos dari tahun 2019-2021 dan Kepala devinitif yang³⁵ kedua yaitu: Bapak Abdulrahman Kusyadi Langoday S.Pd menjabat dari tahun 2021-2027.

Penduduk asli Desa Riangbao berasal dari Seran Goran, ada penduduk berasal dari Desa Petuntawa dan PNS yang terhimpun dalam satu rumpun besar Belaong Gopak. Sosioal kemasyarakatan di Desa Riangbao sangat tinggi, dimana hidup komunitas dari suku-suku dan suku Langoday (**Lewu Alawe/ Tuan Tanah**) dan suku lain seperti **Benimaking Watukepethi (Atakewina) Lewokedang, Making Irawutu, Making Suku Tillu, dan Lemanuk** yang sekarang berada di Desa Riangbao sangat kuat sejak masih bergabung di Desa Petuntawa sampai dengan sekarang. Perpaduan budaya **Lewu Alawe (Langoday)** dan suku-suku lainnya melahirkan satu kekuatan besar yang cukup sulit untuk ditandingi, dimana **Lewutanah Alawe** tiada bedanya seperti sebuah singgasana raja yang harus dijaga dan dilindungi oleh prajurit-prajurit dari **Atakewinayaitu Benimaking Watukepethi** dan suku-

³⁵ *Ibid.*

suku lainnya sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang hingga Indonesia merdeka bahkan sampai ke hari ini masih terjaga kekompakan serta kerukunan dalam segala hal yang sangat mengagumkan.

4. Keadaan Budaya dan Adat Istiadat

Desa Riangbao terletak di Timur pulau Lembata, merupakan sebuah perkampungan yang dimana ikatan sosial masyarakatnya masih sangat kuat. Solidaritas mekanik yang kuat antara masyarakat di Desa Riangbao tidak hanya didasari oleh faktor keturunan dan sejarah yang sama, tetapi juga oleh tingginya rasa empati di antara mereka. Kolaborasi yang erat di antara masyarakat Desa Riangbao bersumber dari prinsip hidup yang dipegang teguh dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya yaitu konsep “tite hena” yang menekankan oada konsep kebersamaan yang diwujudkan dalam tradisi lisan seperti nyanyian pantun dolo-dolo, sole oha dan lain sebagainya.

Meskipun modernisasi dan pengaruh budaya asing telah mencapai Desa Riangbao, fondasi kehidupan masyarakat setempat tetap utuh. Budaya “gemohing” atau kerjasama menjadi ciri khas di sana. Ketika ada keluarga yang menyekolahkan anaknya atau membangun rumah, keluarga lain turut serta membantu dengan menyumbangkan apa pun sesuai kemampuan mereka. Solidaritas sosial ini terus terjaga, dan tradisi saling melengkapi tidak mudah terkikis dari kehidupan masyarakat Desa Riangbao.

Dalam aspek budaya di Desa Riangbao, sistem kekerabatan patrilineal dianut. Ini berarti garis keturunan mengikuti jalur laki-laki, dan setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, mengambil marga dari ayahnya. Keunggulan sistem ini terletak pada terciptanya rasa solidaritas dan saling mendukung yang tinggi di dalam kelompok (suku) setiap individu. Ketika ada

acara seperti kematian atau perkawinan, beban tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Masyarakat Desa Riangbao sudah tergolong modern, namun nilai-nilai lokal masih dijaga dengan baik. Warisan budaya dari nenek moyang tetap dijaga dan dirawat dengan baik. Seni tari tradisional lokal, misalnya masih dijaga dengan tekun oleh masyarakat. Keterampilan menenun juga tetap dijaga dengan baik, karena kain hasil tenunan seperti nowing dan kewatak memiliki peran penting dalam berbagai proses adat, termasuk dalam pernikahan dari upacara adat lainnya.

Kehidupan masyarakat di Desa Riangbao sangat terikat oleh norma dan aturan adat yang ketat. Nagi mereka yang melanggar nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, akan dikenakan sanksi adat yang tegas, baik berupa pembayaran denda adat dalam bentuk materi maupun pengucilan sosial oleh masyarakat lainnya. Sanksi yang berat tersebut memberikan efek jera yang kuat bagi para pelanggar aturan adat, sehingga potensi terjadinya pelanggaran sosial dapat ditekan.

5. Pernikahan Masyarakat Riangbao NTT

Masyarakat Desa Riangbao memiliki kebiasaan yang mengharuskan adanya gading gajah sebagai bagian dari tradisi pernikahan. Yang menarik dari penggunaan gading gajah ini adalah pembayarannya bukan dengan uang atau emas, melainkan dengan gading gajah yang utuh. Gading gajah ini merupakan bagian dari mahar yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai syarat pernikahan. Jumlah mahar gading gajah ini ditetapkan melalui kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai. Masyarakat Desa Riangbao biasanya membayar mahar mereka

dengan satu batang gading gajah atau setara dengan 3 sarung adat yang harganya sekitar 200 juta. Di Desa Riangbao, pernikahan dianggap sah setelah membayar mahar berupa batang gading gajah. Jika tidak, keluarga tidak akan merestui pernikahan hingga mahar dilunasi. Meskipun pembayaran mahar bisa terlambat setelah pernikahan berlangsung, tetap diwajibkan bagi calon suami yang ingin menikahi putri dari desa tersebut.

Menurut Bapak Kasmin Koi Benimaking selaku Tokoh Adat

“Sejarah adanya mahar gading adat kita ini dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat masa lalu, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kerajaan. Disini tidak ada gajah tetapi gadingnya selalu ada stoknya yang dibawah dari luar pulau Lembata yakni, pulau Sumatera dan Kalimantan. Itu riwayatnya dalam zaman kerajaan dimana ada pertukaran perdagangan secara barter. Yang dari sini diberikan rempah-rempah dan dari sana berikan gading. setau saya di rumah adat mereka ada dua batang gading gajah itu punya nenek moyang kami tapi saya sendiri tidak tau itu dapat darimana”.

Dua batang gading gajah tersebut mempunyai nama, yakni nama Boli dan Peka. Dua batang gading ini istilahnya kakak beradik karena yang pemiliknya pun kakak beradik. Awalnya Boli membeli gading lalu gading tersebut diberi nama Boli. Dan dalam waktu yang singkat Peka juga membeli satu batang gading lagi lalu gading tersebut diberi nama Peka. Gading Peka ini ditaroh di tiang kanan rumah adat, dan tidak bisa dipakai untuk belis anak orang, gading Peka dipakai untuk dasar adat dan akan tetap ada ditiang kanan. Gading Boli sebaliknya dari gading Peka. Gading Boli bisa dipakai untuk belis anaknya orang. Sampai saat ini gading Peka masih utuh di rumah adat, begitupun gading Boli pun masih ada sampai sekarangterakhir keberadaannya ada di pulau Adonara. Sudah sekitar beberapa turunan. Gading dari Adonara juga pernah masuk ke Ile ape. Jadi saling tukar menukar karena perkawinan. waktu itu gading kami dapatnya di Sagu. Orang tua di Sagu mengatakan bahwa gading ini milik orang Ile Ape lalu mereka menyuruh pemiliknya yaitu

orang Ile Ape datang untuk mengambilnya disebabkan rumah adat di Sagu sedang kosong tiba-tiba ada bunyi seperti pohon tumbang lalu Raja Adonara yang bernama Arakian Kamba berkata sepertinya gading ini tidak bisa disimpan disini, kita harus kembalikan ke pemiliknya sehingga mereka dapat menjemputnya menggunakan seremonial adat. Kenapa pilihannya gading karena barang sulit. Seorang pria dapat memberikan kepercayaan kepada calon istrinya bahwa ia mampu meminang menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memperoleh gading merupakan pria yang sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kasmin Koi mengenai sejarahnya.

Gading gajah yang di jadikan mahar. Sejarah mahar gading itu bermula dari warisan nenek moyang kita, dimana mahar yang diberikan harus berupa gading gajah dan hal ini telah menjadi tradisi turun temurun. Gading gajah telah ada sejak sebelum manusia berada di dunia ini. Meskipun di Flores tidak ada gading gajah tapi gading gajah bisa ada disini karena perdagangan dari Sumatera, Malaysia, India. Mereka datang ke flores dengan membawa gading gajah lalu ditukarkan dengan rempah- rempah, barang-barang antik yang ada pada zaman dahulu yang ada di daratan flores.³⁶

Mereka memiliki kesepakatan bahwa penggunaan gading gajah sebagai mahar di masyarakat Ile Ape desa Riangbao Kabupaten Lembata bukan disebabkan oleh keberadaan gajah yang melimpah di Nusa Tenggara Timur, melainkan berasal dari praktik perdagangan atau sistem barter dalam masyarakat masa lampau. Diketahui bahwa gajah tidak ada di Nusa Tenggara Timur baik di alam liar maupun dalam pemeliharaan manusia. Oleh karena

³⁶ Kasmin Koi Benimaking, Tokoh Adat, Wawancara Pribadi, 3 Desember 2023.

itu, bagi mereka gading gajah merupakan instrumen yang tepat dalam transaksi barter pada masa itu. Menurut Bapak Kasmin Koi, penggunaan mahar gading gajah pada dasarnya adalah hasil dari kesepakatan adat yang bersifat tradisional. Pada saat itu, belum ada peraturan resmi yang mengatur hal tersebut sehingga secara kolektif mereka menyetujui bahwa dalam wilayah mereka, mahar untuk meminang perempuan adalah gading gajah adalah gading gajah. Dengan demikian, intinya adalah mahar yang diberikan adalah berupa gading gajah.

Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah oleh keluarga calon mempelai wanita melibatkan tiga hal. Pertama, mengenai air susu ibu, yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak calon pengantin. Perempuan yang meminta air susu ibu menentukan jumlahnya, dan biasanya berkisar antara 10 juta hingga 20 juta, tergantung pada permintaan pihak perempuan. Kedua, terkait Opu Lake, mama memiliki saudara yang disebut “paman” dalam istilah setempat. Ketiga, masalah mahar melibatkan gading gajah, di mana orang Lamaholot di Riangbao meminta 1 batang gading gajah setara dengan 3 sarung adat. Semua ini merupakan bagian dari kesepakatan pernikahan yang unik dan khas.³⁷

Walaupun gading yang menjadi syarat pernikahan suku Lamaholot masyarakat Riangbao ini berupa gading gajah yang mahal, ketentuan tersebut tetap dijunjung tinggi oleh siapapun yang hendak menikahkan anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena mahar gading dianggap sebagai tanda keseriusan dari calon suami yang ingin menikahi putri mereka, selain itu, gading ini juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan.

³⁷ *Ibid.*

Namun tetap ada pengecualian bagi mereka yang menikah dengan orang dari luar masyarakat Riangbao adat Lamaholot dalam hal pembayaran gading sesuai adat Lamaholot. Mereka yang menikahi perempuan bukan dari masyarakat Riangbao tidak diharuskan membayar gading, walaupun mereka adalah laki-laki dari masyarakat Riangbao. Hal ini dikatakan oleh Bapak Kasmin bahwa “kalau nanti menikah dengan orang luar baru belisnya tidak wajib”. Orang-orang yang kurang mampu memilih pengecualian ini karena mereka ingin menikah dan memiliki keluarga. Oleh karena itu, mereka mempertimbangkan untuk menikah dengan orang dari luar lingkungan mereka

Sistem pernikahan dengan membayar gading gajah merupakan praktik yang umum di kalangan seluruh masyarakat asli di wilayah Nusa Tenggara Timur. Meskipun terkadang jumlah gading gajah yang diwajibkan bervariasi sesuai dengan suku atau kelompok berdasarkan pulau tempat mereka tinggal, namun penggunaan gading gajah tetap berlaku di setiap suku dan wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keberlakuan mahar gading gajah ini termasuk ke dalam masyarakat adat Riangbao dan secara total masuk dalam klan Lamaholot yang juga tunduk pada hukum adat Lamaholot meskipun secara etnis atau kelompok suku berdasarkan pulau, mereka patuh pada aturan adat Lamaholot. Salah satu aspek adat lamaholot yang menonjol adalah terkait dengan pernikahan, dimana mahar gading merupakan bagian dari hukum pernikahan yang mencakup hukum islam dan memperkenalkan sistem pernikahan dengan gading gajah.

B. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembayaran Mahar Gading

Lelaki yang berencana untuk menikahi perempuan dari masyarakat adat lamaholot Riangbao bertanggung jawab membayar mahar gading. Di kalangan masyarakat lamaholot riangbao, terdapat dua jenis mahar gading yang umumnya digunakan sebagai pembayaran untuk memenuhi syarat pernikahan mereka, yang secara lokal disebut dengan istilah gading mati dengan gading hidup. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran. dengan gading hidup. Keduanya sama-sama mampu menutupi syarat dan ketentuan pembayaran, yaitu;

- a. Gading gajah mati, yang juga dikenal sebagai “Bale Mate”,

Mahar ini dibeli oleh calon mempelai laki-laki untuk membayar mahar gading saat pernikahan. Jumlah mahar gading ini sudah ditentukan oleh tokoh dan masyarakat setempat. Pada saat acara pengantaran sirih pinang, gading mati ini dibawa.³⁸ Setelah pernikahan selesai, mahar gading gajah akan disimpan di rumah adat.

- b. Gading gajah hidup yang juga dikenal dengan “Bala Mori”,

Mahar yang dibawa oleh keluarga dari sisi perempuan, baik saudara perempuan, anak perempuan, bibi, maupun keponakan pertama yang belum menikah. Menurut mereka perempuan yang ada di dalam keluarga mereka sama-sama akan menerima mahar juga saat menikah nantinya. Dan maharnya akan berputar kepada para laki-laki yang ada di dalam keluarga mereka yang nantinya akan membayar mahar gading gajah saat menikah.

Menurut kasmin dalam wawancaranya,³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

“Inilah yang disebut siklus kunjung yang tidak berkesudahan dan akan terus berputar dalam pembayaran mahar saat menikah. Pembayaran mahar dengan sistem gading gajah hidup ini tidak pernah habis. Jadi selama ini, umpamanya kita menikah rentetan terus itu. Jadi paling-paling mereka cari tau kira-kira seperti saudara perempuan tadi menikah sama siapa jadi kadang-kadang itu hanya menutupi saja yang dari keluarganya pihak laki- laki berarti macam saudaranya”.

Dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa Mahar gading gajah hidup merupakan bentuk mahar yang diberikan saat menikahkan anggota keluarga perempuan. Namun, tidak ada penggunaan fisik batang gading gajah dalam pembayaran mahar ini. Sebaliknya, mahar ini hanya disepakati melalui pembicaraan atau musyawarah antara kedua keluarga calon mempelai untuk menutupi mahar saat pernikahan. Ini adalah cara unik dan simbolik untuk menghormati tradisi dan mengikat hubungan keluarga.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Belis Masyarakat Ile Ape di Desa Riangbao

Dalam tradisi adat, setiap masyarakat muslim memiliki kebiasaan yang khas dan bervariasi di tiap wilayahnya. Meskipun memiliki kesamaan dalam agama, akan tetapi dalam hidup bermasyarakat akan menghasilkan suatu tradisi yang memiliki ciri khas unik. Oleh karena itu, terdapat istilah Islam universal dan islam lokal. Islam universal adalah agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, misalnya menutup aurat bagi seorang muslim. Sedangkan Islam lokal merupakan Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan tradisi budaya yang ada di masyarakat tertentu, sebagai upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip islam universal. Sebagai contoh dalam hal menutup aurat, pilihan pakaian seperti celana, kebaya, jubah, kain sarung dan sejenisnya dianggap sesuai.

Menurut bapak Ishak Langodai selaku tokoh agama beliau

berpendapat bahwa pelaksanaan ketentuan tradisi belis pada umumnya dan khususnya di Desa Riangbao tentang tradisi belis dan mahar dalam perspektif hukum Islam bukan merupakan sebuah rekayasa tanpa alasan, namun sudah ditentukan secara saksama dalam ketentuan adat yang berlaku dari nenek moyang.

Tradisi belis merupakan suatu praktik yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah pernikahan di masyarakat Desa Riangbao, dengan dua opsi pembayaran, yakni tunai atau angsuran yang tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Praktik belis bagi masyarakat ileape termasuk dalam kebiasaan umum yang berlaku di kepulauan Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah ileape. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam ajaran Islam, belis telah menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini telah menjadi bagian dari warisan turun temurun dan menjadi bagian integral dari budaya masyarakat ile ape. Praktik belis telah berlangsung lama dan belum menemui penentangan hingga saat ini.

Tradisi adat yang menjadi kebiasaan sehingga munculnya belis, maka munculnya hukum Islam. Dalam perkawinan tepatnya di Nusa Tenggara Timur daerah Ileape belis wajib jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Proses perkawinan yang dianjurkan bukan hanya dalam Islam saja melainkan ini juga berlaku di berbagai wilayah, meskipun harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, jika suatu kebiasaan tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam, maka kebiasaan tersebut seharusnya ditinggalkan, namun jika sebaliknya, kebiasaan tersebut tetap diakui dan diperbolehkan. Seperti dalam kaidah fiqh yang menyebutkan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Yang artinya suatu adat atau ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. “Tidak bertentangan dengan dalil nash, baik dalil Al-Qur’an maupun hadist”.
- b. “Tradisi yang telah tertanam dalam masyarakat telah berlangsung sejak lama yaitu sebelum adanya ketetapan hukum terkait tradisi tersebut”.
- c. “Tradisi yang dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat dan diterima secara tradisional”.
- d. “Tradisi yang memiliki nilai manfaat dan dapat diterima secara rasional”

Konsep Al-adatu Muhakkamah merujuk pada adat atau kebiasaan yang dianggap sebagai pijakan hukum islam, ini artinya bahwa dalam beberapa situasi, hukum islam dapat menggunakan adat sebagai dasar atau pijakan untuk memutuskan suatu perkara. Namun, penggunaan adat dalam hal ini memiliki beberapa syarat tertentu:

1. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Islam

Adat yang dijadikan sebagai pijakan hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Ini berarti bahwa adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam atau nilai-nilai agama yang diperintahkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah.

2. Konsensus Masyarakat

Penggunaan adat sebagai pijakan hukum dapat diterima jika ada konsensus dalam masyarakat terkait dengan adat tersebut. Artinya, adat tersebut telah diakui dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai

norma atau aturan yang berlaku.

3. Ketentuan yang Jelas

Adat yang dijadikan pijakan hukum harus memiliki ketentuan yang jelas dan dapat dipahami. Ini berarti bahwa adat tersebut tidak boleh samar atau ambigu, tetapi harus dapat diidentifikasi dengan jelas dalam konteks tertentu.

4. Tidak Menyebabkan Kemudharatan atau Kesusahan

Adat yang dijadikan sebagai pijakan hukum tidak boleh menyebabkan kemudharatan atau kesusahan bagi individu atau masyarakat. Ini berarti bahwa adat tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum islam.

Dalam analisis hukum islam terkait penggunaan belis gading gajah sebagai mahar, ada beberapa faktor dan prinsip yang perlu dipertimbangkan, antara lain :

1. Perlindungan Terhadap Satwa Liar

Hukum islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk-makhluk Allah SWT. termasuk hewan. Gajah adalah salah satu hewan yang dilindungi dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan belis gading gajah sebagai mahar perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak merugikan atau membahayakan populasi gajah dan habitat alaminya.

2. Konsultasi dengan Otoritas Agama

Dalam situasi yang kompleks seperti ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama atau otoritas agama islam yang memahami

prinsip-prinsip hukum islam dan lingkungan.

Dari uraian diatas apa yang telah ditetapkan melalui adat, oleh hukum

3. Kebiasaan Historis dan Budaya

Jika adat belis gading gajah telah menjadi bagian dari warisan budaya atau tradisi masyarakat tertentu selama berabad-abad, maka hal itu menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki kedalaman sejarah dan signifikansi budaya yang kuat.

4. Persetujuan Pihak-Pihak Terlibat

Jika kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi belis gading gajah sepakat dengan praktik tersebut sebagai bagian dari perjanjian mereka, maka hal itu menunjukkan kesepakatan bersama yang memungkinkan adat tersebut dapat dijadikan pijakan hukum.

islam masih dianggap sah dan relevan untuk kesejahteraan masyarakat.

Seperti halnya tradisi belis dan mahar, keduanya memiliki landasan yang kokoh untuk tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Dan beberapa syarat diatas menunjukkan bahwa belis masih dapat diterima dan menjadi suatu tradisi yang dapat dijadikan landasan hukum.

a. Belis diperbolehkan

Dalam konteks adat mahar dan belis itu sama-sama merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab, dalam pernikahan itu wajib bagi seorang calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar maupun belis kepada calon mempelai perempuan dan di dalam penerimaan

mahar itu tidak boleh diwakilkan kepada siapa pun, meskipun dari keluarga mempelai itu sendiri.

b. Belis dan mahar sama-sama merupakan sesuatu yang wajib

Islam sangat menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita, yakni diataranya adalah memberi hak untuk mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada walinya atau kerabatnya. Karena mahar merupakan hak mutlak untuk istrinya. Selain istrinya tidak ada seorangpun yang diizinkan untuk menggunakan itu. Bahkan jika itu suaminya sendiri, terkecuali sudah mendapat izin dan istrinya sudah ridha. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 4:

أَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَذَا مَرِيًّا

yang artinya: *“Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebagian dari mas kawinnya maka makanlah (gunakanlah) pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang sedap, lagi baik akibatnya”*. (Q.S An-Nisa’4:4).⁴⁰

Menurut kutipan yang disajikan dalam buku Abdul Rahman Ghazaly, Imam Syafi’i berpandangan bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diserahkan oleh seorang pria kepada seorang wanita sebagai bentuk pengendalian atas seluruh tubuhnya.

Apabila istri secara sukarela dan jujur telah menerima maharnya, dan

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1997), 1337.

kemudian memberikan sebagian darinya, tindakan tersebut dapat diterima dan tidak dianggap sebagai tindakan yang salah. Namun jika istri memberikan sebagian mahar karena merasa malu atau takut, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan untuk diterima.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam mengamankan pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari proses pernikahan. Ini menegaskan bahwa mahar menjadi hak perempuan dan tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun izinnnya. Islam juga memperhatikan kedudukan perempuan dalam masyarakat dengan memberikan hak untuk menentukan kehidupannya sendiri, termasuk dalam masalah harta dari mahar melalui pemberian maskawin, yang sekaligus meningkatkan status perempuan. Dari sudut pandang adat Ile Ape, prinsip mahar sejalan dengan Islam.

Dalam prinsip-prinsip hukum Islam, tidak terdapat ketentuan baku mengenai jumlah minimal atau maksimal mahar yang harus ditetapkan bagi calon suami. Sebaliknya, penentuan besaran mahar disesuaikan dengan norma-norma sosial, kondisi individual, situasi, serta tradisi yang berlaku di masyarakat, wilayah, dan keluarga yang bersangkutan. Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. tidak memberikan pedoman spesifik mengenai batasan kuantitatif atau proporsional untuk mahar.

Di kalangan masyarakat, banyak orang yang menjadikan tradisi bukan hanya sekedar dengan memberikan mahar saja, tetapi harus diiringi dengan pemberian belis, sebagai sebuah bentuk penghargaan dari calon suami kepada calon istrinya yang akan mendampingi hidupnya kelak.

- c. Belis berperan sebagai pengikat hubungan kekerabatan

Pada saat menentukan mahar atau belis, biasanya dimulai dengan kedatangan keluarga besar calon pengantin wanita. Setelah belis ditentukan dan diserahkan kepada keluarga besar calon pengantin wanita. Maka kedua keluarga besar tersebut akan terikat, membentuk sebuah keluarga baru. Hal ini sejalan dengan ajaran islam yang menganjurkan pentingnya silaturahmi sebagai bagian integral dari praktik keagamaan.

4. Belis tidak diperbolehkan

Meskipun belis memiliki banyak sisi positif, namun belis juga dapat menimbulkan sisi negatif bagi orang lain, diantaranya:

1) Sebagai media untuk mempersulit orang lain

Tradisi belis, meskipun tidak dianggap sebagai masalah besar oleh masyarakat Ileape di Kabupaten Lembata, secara inheren terkait dengan tantangan sebelum pernikahan. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai pria, terutama ketika jumlah belis yang diminta sangat tinggi. Dampaknya adalah kemungkinan penundaan pernikahan oleh calon mempelai pria, sembari berupaya memenuhi nilai belis yang telah ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan zaman seperti saat ini, esensi yang paling penting dari belis sebagai media untuk silaturahmi sering disalahgunakan. Hal ini mengubah nilai yang pada dasarnya sebagai media untuk silaturahmi menjadi media untuk menyombongkan diri. Sebab, semakin besar nilai belis yang diterima atau diberikan, maka persepsi masyarakat terhadap kedua keluarga tersebut akan beragam. Akibatnya, terciptanya gengsi kepada masyarakat yang lain, dikarenakan jumlah belis yang diterima dalam jumlah yang besar.

Sehingga dalam hal pemberian belis ini alangkah baiknya agar belis jangan dijadikan sebagai ajang pertunjukan bahwa siapa yang memiliki jumlah belis yang paling tinggi, maka dialah yang mampu agar dapat dipandang sebagai keluarga yang kaya. Hal ini tentu tidak mencerminkan nilai atau makna dari belis itu sendiri, yakni sebagai media untuk silaturahmi dan sebagai media untuk mengangkat harkat dan martabat seorang wanita.

Berikut persamaan dan perbedaan antara mahar dan belis:

No	Persamaan	Perbedaan
1	Sama-sama merupakan hal yang wajib.	Landasan hukumnya berbeda. Belis landasannya hukum adat, sedangkan mahar landasannya al-Qur'an dan Hadis.
2	Jika masih hutang, berarti istri belum menjadi hak milik suami sepenuhnya.	Mahar dalam Islam itu sifatnya fleksibel, sedangkan belis sifatnya memaksa.
3	Mahar dan belis sama-sama bertujuan untuk memuliakan wanita dan sebagai bentuk tanggung jawab serta keseriusan dari seorang laki.	Mahar milik istri seutuhnya, sedangkan belis merupakan milik keluarga istri.

4	Pembayarannya bisa kontan dan hutang.	Mahar disebutkan dalam akad nikah, sedangkan belis tidak disebutkan dalam akad nikah.
---	---------------------------------------	---

Pada dasarnya, mengikuti adat, tradisi, atau budaya masyarakat tidak masalah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam sendiri tidak bermaksud menghapus tradisi atau kebiasaan, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, dalam tradisi belis, tidak ada ketentuan khusus dalam ajaran Islam. Adaptasi tradisi atau norma-norma sosial senantiasa mengikuti evolusi zaman. Oleh karena itu, hukum menjadi landasan bagi kesejahteraan manusia. Dan merupakan hal yang wajar jika terjadi perubahan hukum sebagai respons terhadap perubahan zaman dan konteks sosial, dengan menyesuaikan diri terhadap pola perilaku masyarakat yang berlaku pada saat ini. Meskipun pemberian belis tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, tradisi ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Ile Ape. Pemberian belis, yang bisa berupa hewan ternak dan uang tunai, dianggap wajib dalam perkawinan adat. Namun, penting untuk memastikan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan prinsip agama dan syariat. Jadi, dalam konteks ini, pemberian belis diperbolehkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaa tradisi belis pada masyarakat Ile Ape desa Riangbao di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dimulai dengan proses seremonial. Sebelum gading masuk ke rumah dua pihak keluarga duduk berkumpul dan melakukan acara seromonial adat. Pada saat pengantaran gading dengan dua kambing. Pintu rumah ada seremonial (piring batu tanah/ keru baki yang artinya sejuk dingin) harus ada di depan rumah sebelum gading masuk, gunanya untuk pana dai gawe gere artinya masuk bapak masuk mama, uli tuda hala kenatan gere hala: tempat terbuka masuk dan duduk di dalam rumah. Hal ini memiliki tujuan untuk mempertemukan keluarga kedua belah pihak. Kemudian masuk pada tahap memperundingkan jumlah belis oleh kedua belah pihak. Kemudian pihak perempuan akan menentukan jumlah belis yang diminta kepada pihak laki-laki. Apabila kedua belah pihak telah sepakat terkait harga belis itu, maka akan diserahkan kepada kepala suku untuk memulai pengukuran, setelah selesai maka, akan ditetapkan tanggal untuk dilaksanakan pernikahan tersebut.
2. Dalam norma adat, besaran mahar yang diwajibkan untuk diserahkan didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Penetapan jumlah mahar tersebut tidak hanya bersifat instrumental bagi kesejahteraan sosial masyarakat, tetapi

juga mengacu pada pertimbangan akan status sosial yang beragam, sehingga ditetapkan suatu nilai yang mencerminkan kesetaraan dalam konteks adat istiadat. Di Desa Riangbao, penetapan besaran mahar tidak bertentangan dengan ajaran islam. Karena didalam Islam tidak ada batasan maksimal dan minimal tentang jumlah mahar, dan tidak terdapat larangan dalam menetapkan jumlah mahar yang tinggi. Di dalam fiqh dijelaskan bahwa adat dapat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum sesuai dengan kaidah fiqh (adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum). Selain itu, tradisi belis ini mengikuti prinsip silaturahmi yang dijunjung tinggi dalam Islam, yang menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan yang tajam antara budaya lokal dan ajaran agama. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai dan semangat agama islam dalam tradisi lokal menjadi bukti konkret bahwa keduanya dapat harmonis beriringan, menciptakan kesinambungan yang menguatkan tali persaudaraan serta keberlangsungan nilai-nilai kultural dalam bingkai ajaran agama.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, hendaknya berupaya agar tetap mempertahankan tradisi belis sebagai salah satu identitas etnis daerah yang mengandung norma-norma kebijaksanaan lokal dan berusaha untuk lebih memahami hubungan antara tradisi belis dengan nilai-nilai ajaran Islam.
2. Untuk Tokoh Adat penentuan jumlah belis itu seharusnya diturunkan lagi jumlahnya sehingga tidak terpaut jauh dengan mahar, justru mahar sebagai rukun nikah harus lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan belis.
3. Bagi para cendikiawan muslim, pemerintah dan tokoh adat teruslah memberikan dakwah atau pemahaman akan adanya eksistensi rukun nikah

yang menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah proses perkawinan, dibandingkan dengan eksistensi belis yang hanya menjadi salah satu persyaratan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeltrudis, Bamung (2020). Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Boleng Kabupaten Manggarai Barat). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram
- Al-Abani, Syaikh Muhammad (2006). Shahih Sunah Tirmidzi, Edisi Full CHM.
- Ama, Kornelis (2020). Gading Gajah: Mahar Kawin yang Membebani Keluarga. Kompas. Diakses pada 8 Desember 2020 di <https://jelajah.kompas.id/jejakperadaban-ntt/baca/gading-gajah-mahar-kawin-yang-membebani-keluarga/>
- Az-Zuhaili, Wahbah (2011). Fqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A.A. (1996). Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 2 Cet V. Jakarta: Icjtiar Baru Van Hove
- Damis, Harijah (2016). Konsep Mahar Dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan. Jurnal Yudisial 9, No 1
- Depdiknas (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- F.A.P Kelen, Frans, Tokan dan Apolonaris (2020). Menelaah Konversi Belis Gading Gajah Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber di Desa Kolaka, Kab.Flores Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1 (2) no 2, diakses pada 8 Desember 2022 di <https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/issue/view/83>
- Ghazali, Abdul Rahman (2010). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana
- Kompilasi Hukum Islam (2006). Edisi Revisi tahun 2006. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Masyrudin, Syarif (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pembayaran Mahar ‘Potong Bineng Weling’ dalam Perkawinan Adat Lamaholot (Studi Kasus di Desa Lamakera Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur). Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Musbahar, Pia Haryanti (2019). Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya

Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores Nusa Tenggara Timur), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam. Volume 1 (1)

Nasution, Bahder & Warjiyari, Sri (1997). Hukum Perdata Islam “Kompetensi peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh. Bandung: Mandar Maju.

Sardari, Ahmad Asif (2019). Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam). Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no 2 (2019) diakses pada 8 Desember 2022 di <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>

Tim Penerjemah Al-Qur’an UII (1991). Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)

Yasin, Muhammad (2022). Kaidah-Kaidah Hukum tentang Mahar Perkawinan. Diakses pada 9 Mei 2022 dari <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>

Lain-lain:

Bidang Cipta Karya, Profil Kabupaten Lembata, Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah.

Data sekunder Profil Desa Riangbao, Akses 4 Desember 2023

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Tokoh Yang Diwawancara

1. Wawancara Pribadi dengan Kasmin Koi Benimaking (Tokoh Adat),3 Desember 2023.
2. Wawancara Pribadi dengan Ishak Langodai (Tokoh Agama) 4 Desember 2023.

B. Pertanyaan Penelitian Tokoh Adat

Tokoh Agama

1. Bagaimana sejarah dan asal usul penentuan mahar yang ada di adat Ile Ape Desa Riangbao?
2. Bagaimana mekanisme atau alur pemberian mahar/ belis dari suami istri di daerah ini?
3. Bagaimana kedudukan mahar dalam adat Ile Ape Desa Riangbao?
4. Apa saja jenis-jenis mahar / belis yang ada di masyarakat saat ini dan apakah telah terjadi beberapa perubahan?
5. Jika ternyata dalam beberapa kasus pernikahan tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalankan, apakah ada sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh hukum adat dan masyarakat kepada kedua mempelai?
6. Apakah penentuan mahar dalam adat Ile Ape berdasarkan status sosial?

Tokoh Adat

1. Bagaimana upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat adat Ile ape terkait belis berdasarkan hukum Islam dan bagaimana cara menyeimbangkan?
2. Menurut anda apakah tradisi belis ini apakah harus tetap dipertahankan atau

bagaimana? Jika belis ini menjadi penghalang orang untuk menikah, bagaimana menurut pendapat bapak?

3. Apa saja dampak positif dan negatif mengenai belis dalam pandangan agama menurut bapak?
4. Bagaimana kaitan belis dan mahar yang bapak ketahui?

C. Bukti Wawancara

1. Bapak Kasmin Koi Benimaking selaku Tokoh Adat



2. Bapak Ishak Langodai selaku Tokoh Agama



3. Bapak Kepala Desa Riangbao



4. Mahar Gading



